



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXXXX, tempat lahir Bireuen, tanggal lahir 16 Oktober 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK XXXXXXXX, tempat lahir Medan, tanggal lahir 04 Agustus 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Kabanjahe tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe dengan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj pada 04 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Februari 2009, yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah dan yang menikahkan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan mahar berupa uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



sedangkan saksi nikahnya adalah YYY dan ZZZ serta dihadiri juga oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan secara syariat Islam lengkap rukun dan syaratnya;
4. Bahwa ketika akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan, semenda serta hubungan lain baik menurut aturan agama Islam atau aturan-aturan yang berlaku di negara Indonesia yang melarang terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah akad nikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula ada pihak mana pun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Medan 28 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki;
 - b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Medan 30 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki;
 - c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Medan 21 Maret 2017, Jenis kelamin Laki-laki,saat ini anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama sehingga oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Buku Nikah;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kabanjahe untuk pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga, serta akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kabanjahe sehubungan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK XXXXXXXX, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK tersebut, tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi 1, tempat lahir Medan, tanggal lahir 11 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Medan Provinsin Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Sepupu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2009 di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Medan 28 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Medan 30 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Medan 21 Maret 2017, Jenis kelamin Laki-laki;
 - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan mahar berupa 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai,

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama YYY dan ZZZ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
 - Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
2. Saksi 2, tempat lahir Stabat, tanggal lahir 06 Februari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deliserdang Provinsi Sumatera Utara, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2009 di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Medan 28 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Medan 30 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Medan 21 Maret 2017, Jenis kelamin Laki-laki;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, dengan mahar berupa 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama YYY dan ZZZ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kabanjahe dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum)

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan dan Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg dan Pasal 301 ayat (1) RBg;
- Bahwa karenanya bukti P.1, dan P.2, dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.1, dan P.2, tersebut masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara, terhadap bukti-bukti tersebut selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg dan Pasal 175 RBg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2009 di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Medan 28 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Medan 30 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Medan 21 Maret 2017, Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa para saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX, dengan mahar berupa 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai,

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama YYY dan ZZZ;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para saksi di persidangan bersesuaian satu sama lain, relevan terhadap pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan didasarkan pengetahuannya sendiri (*vide* Pasal 308 ayat (1) RBg dan Pasal 309 RBg), karenanya keterangan-keterangan dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Konstatasi Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2009 di Jalan Mesjid, Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Pemohon I Pemohon II yang bernama XXX dengan mahar berupa 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama YYY dan ZZZ;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus sebagai bujang dan gadis, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah beristrikan wanita lain selain Pemohon II, demikian pula Pemohon II tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: a. Anak I, Tempat tanggal lahir, Medan 28 Desember 2009, Jenis kelamin Laki-laki; b. Anak II, Tempat tanggal lahir, Medan 30 Juli 2015, Jenis kelamin Laki-laki; c. Anak III, Tempat tanggal lahir, Medan 21 Maret 2017, Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dan memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa maksud dan tujuan pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Petitum: Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka sahnya suatu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;



Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *I'aratut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Pengadilan Agama Kabanjahe, sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya:

"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kabanjahe juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitabnya *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Cetakan Pertama, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya:



"Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Kabanjahe berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pengesahan (*isbat*) nikah tersebut patut untuk dikabulkan;

Perintah Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



Petitum: Agar menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon I (Pemohon I)** dengan **Pemohon II (Pemohon II)** yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2009 di Kelurahan Kampung Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Buluh, Kabupaten Karo;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Muhajjir, S.H.I., M.Ag**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Afrizal Juanda, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto

Muhajjir, S.H.I., M.Ag

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Kbj



dto
Afrizal Juanda, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Proses	:Rp	50.000,00
3. Panggilan	:Rp	400.000,00
4. PNBP	:Rp	20.000,00
5. Redaksi	:Rp	10.000,00
6. Meterai	:Rp	10.000,00
J u m l a h	:Rp	<u>520.000,00</u>

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).